

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMILIHAN UMUM  
2019

Kpt 87/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2019, 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

- ABSTRAK
- : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
  - Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Menetapkan Perolehan Suara dan peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk setiap Daerah pemilihan
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Mei 2019.
  - Lamp: 48 hlm.